Open Acces: https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish



IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN SITUBONDO

Fitria Desi Nuri Cahyani¹, Muhammad Dhofir Catur Bashori², Istikomah³

¹Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

fitriadesisida15@gmail.com1, dhofircatur@unmuhjember.ac.id2, istikomah@unmuhjember.ac.id

Abstract: Zakat is a vital instrument in the Islamic economic system, aimed at promoting social justice and reducing economic inequality. In regions with high poverty rates, productive zakat serves as an alternative strategy to help mustahik (zakat recipients) achieve sustainable economic improvement. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Situbondo Regency actively implements productive zakat through various community economic empowerment programs. This study aims to examine (1) how productive zakat is implemented by BAZNAS Situbondo to improve the economic conditions of mustahik and (2) the supporting and inhibiting factors affecting its effectiveness as a poverty alleviation instrument. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, indepth interviews, and documentation. Informants included BAZNAS managers and mustahik who received productive zakat. Data analysis involved data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that productive zakat positively impacts mustahik's economic conditions, including increased income, improved business independence, and reduced reliance on social assistance. Programs such as small business capital assistance and skills training are essential components of the economic empowerment strategy. Supporting factors include the commitment of BAZNAS managers, active community participation, and collaboration with other institutions. Inhibiting factors comprise limited zakat funds, insufficient continuous assistance, and low financial literacy among mustahik. In conclusion, productive zakat is an effective instrument for poverty alleviation when managed in a targeted and sustainable manner, with active involvement from all relevant stakeholders.

ARTICLE HISTORY

Received: 17 Juli 2025 Accepted: 16 Agustus 2025 Published: 28 Oktober 2025

KEY WORDS

Ijarah Contract, Land Leasing, Islamic Legal Perspective.

The program demonstrates that zakat, when combined with guidance and empowerment strategies, can foster long-term economic resilience among recipients.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang masih menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan seperti bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi namun kenyataannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor keagamaan.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan juga merupakan sesuatu yang harus diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Pada hakikatnya, baik kemiskinan maupun kekayaan sebenarnya merupakan ujian dari Allah S.W.T. Bisa dikatakan, miskin dalam Islam adalah suatu keadaan manusia yang tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, menjadi wajar jika setiap manusia enggan masuk dalam katagori miskin. Sebaliknya, setiap manusia menginginkan kesejahteraan. Yang mana merupakan kondisi tersedianya kecukupan kebutuhan. Kesejahteraan merupakan dambaan setiap individu, setiap masyarakat, bahkan setiap negara. kesejahteraan dalam Islam dipahami secara lebih kompherensif, yakni kesejahteraan secara material 2 maupun secara spiritual. Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, melainkan mencakup nilai moral, spiritual, dan-nilai nilai social(Jinanil, n.d.)

Dalam konteks Islam, Zakat Produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran signifikan dalam mendistribusikan kekayaan secara adil. Zakat Produktif bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan untuk membantu mustahik (penerima zakat) keluar dari jerat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran, Zakat Produktif dapat menjadi alternatif solusi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Zakat Produktif merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat Produktif juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup adalam rukun Islam ketiga. Zakat Produktif dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya Zakat Produktif merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannnya memenuhi batas 340 Ahmad Atabik Jurnal Zakat Produktif dan Wakaf minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya Zakat

Produktif adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah stu aset lembag ekonomi Islam, Zakat Produktif merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar Zakat Produktif yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang benarbenar berhak menerima zakat). (Atabik, n.d.)

Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dalam bidang ekonomi, Zakat Produktif bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannnya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, Zakat Produktif juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat Produktif juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. (Purnama et al., 2022)

Sejak zaman Rasulullah SAW, pelaksanaan Zakat Produktif telah dilakukan secara teratur dan terorganisir. Zakat Produktif didefinisikan sebagai sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yakni delapan kategori mustahiq sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Terdapat beberapa jenis Zakat Produktif seperti Zakat Produktif harta, fitrah, emas, pertanian dan peternakan yang memiliki nisab dan kadar sendirisendiri. Selain memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, individu Muslim juga harus memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup agar memenuhi kriteria wajib zakat. Distribusi Zakat Produktif 4 yang tepat sasaran memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat serta mendorong pertumbuhan dengan memberikan bantuan modal produktif kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya.

Zakat Produktif yang diberikan kepada golongan asnaf miskin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendistribusian Zakat Produktif pada fakir miskin sebagai mana yang diatur dalam UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2011 yang dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk modal kerja berbunyi bahwa Zakat Produktif wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat Produktif dapat didayagunakan untuk yang disesuaikan dengan keahliannya, sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil bagi orang yang tidak mampu ke arah peningkatan kualitas hidupnya (terutama fakir miskin) dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik Zakat Produktif akan tetapi bisa menjadi muzaki (orang yang memberi dana zakat). Usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ekonomi

umat. Pendayagunaan Zakat Produktif untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.(Jinanil, 2022) oleh karena itu 5 pengelolaan Zakat Produktif dapat dilakukan oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Produktif Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan Zakat Produktif secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. akan tetapi salah satu daerah yang memiliki potensi Zakat Produktif yang besar adalah kabupaten Situbundo. Badan Amil Zakat Produktif Nasional (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan Zakat Produktif yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikn, dan mendayagunakan Zakat Produktif termasuk infak dn sedekah sesuai dengan ketentuan Islam

Di sisi lain, potensi Zakat Produktif yang dimiliki oleh masyarakat Situbondo, baik dari kalangan ASN, pengusaha, maupun petani dan nelayan, belum tergarap secara optimal. Lembaga-lembaga pengelola Zakat Produktif yang ada, seperti BAZNAS Kabupaten Situbondo dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) lainnya, memiliki peran strategis dalam mengelola dana Zakat Produktif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas penyaluran dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Situbondo dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim masih perlu dievaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Situbondo telah mencakup bantuan usaha, beasiswa pendidikan, dan bantuan biaya 6 hidup kepada masyarakat miskin ekstrim, namun efektivitasnya dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan masih menjadi pertanyaan Secara nasional, potensi Zakat Produktif diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun, namun yang tercatat baru sekitar Rp71,4 triliun. Di Jawa Timur, potensi Zakat Produktif diperkirakan mencapai Rp36,1 triliun. Namun, data spesifik mengenai potensi Zakat Produktif di Kabupaten Situbondo belum tersedia secara rinci. Penelitian di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pembayaran Zakat Produktif melalui BAZNAS masih rendah, dengan banyak yang lebih memilih menyalurkan Zakat Produktif secara langsung melalui masjid atau individu lain.(Yusuf Qardawi, 2017) Dengan kata lain, kajian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, BAZNAS, LAZ, maupun masyarakat umum dalam meningkatkan peran Zakat Produktif sebagai alat pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi Zakat Produktif di tingkat provinsi atau kabupaten lain, seperti Klaten, Sumatera Utara, dan lembaga Zakat Produktif swasta seperti Rumah Gemilang Indonesia. Sedangkan penelitian terkait implementasi Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo masih sangat minim. Oleh karena

itu, penelitian ini akan memberikan 7 kontribusi empiris yang spesifik untuk konteks Situbondo. Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya membahas dampak Zakat Produktif terhadap kesejahteraan mustahik tanpa mengkaji secara mendalam faktorfaktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program zakat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggali aspek-aspek yang memperlancar atau menghambat program Zakat Produktif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial mengenai bagaimana Zakat Produktif yang dikelola oleh lembaga amil Zakat Produktif berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang melakukan pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Kualitatif deskriptif digunakan karena mampu mengungkap pengalaman subjektif para penerima Zakat Produktif (mustahik), persepsi pengelola zakat, serta bentuk intervensi program Zakat Produktif terhadap kondisi sosial dan ekonomi mustahik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti mengungkap dinamika hubungan antara lembaga zakat, masyarakat, dan konteks sosial ekonomi lokal. (Moleong, 2017)

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Situbondo

1. Pelaksanaan Zakat Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Situbondo telah melaksanakan program zakat produktif yang menyasar masyarakat kurang mampu dengan kriteria tertentu. Program ini meliputi pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Proses seleksi penerima didasarkan pada tingkat kemiskinan, motivasi, dan potensi usaha, yang difasilitasi melalui survei lapangan dan wawancara mendalam.

Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 150 penerima manfaat telah mendapatkan zakat produktif. Bidang usaha yang dikembangkan bervariasi, mulai dari usaha mikro pertanian, perdagangan kecil, hingga kerajinan tangan. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian penerima mampu mengembangkan usaha hingga skala yang lebih stabil, meski masih berada dalam kategori mikro.

2. Dampak Ekonomi terhadap Penerima

Evaluasi pendapatan penerima zakat menunjukkan peningkatan rata-rata 20–50% dibanding kondisi awal sebelum menerima bantuan. Peningkatan ini digunakan sebagian besar untuk konsumsi rumah tangga, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk reinvestasi usaha.

Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan antar penerima. Penerima yang memiliki pengalaman usaha atau keterampilan manajemen lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan usaha yang lebih cepat. Sebaliknya, penerima yang kurang memiliki pengetahuan bisnis cenderung mengalami stagnasi meski menerima modal.

3. Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan rutin terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi zakat produktif. BAZNAS menyediakan bimbingan usaha, pelatihan keterampilan, dan mentoring bagi penerima. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerima yang mendapatkan pendampingan intensif mampu mengoptimalkan modal lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan meminimalkan risiko kegagalan usaha.

Namun, beberapa penerima tetap menghadapi hambatan dalam manajemen usaha, akses pasar, dan pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi modal saja tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan secara signifikan tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan dan komprehensif.

4. Persepsi Penerima dan Masyarakat

Sebagian besar penerima menganggap zakat produktif sebagai bantuan yang memberdayakan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Mereka merasa lebih mandiri secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, beberapa penerima menekankan bahwa modal yang diterima masih terbatas dan perlu dilengkapi dengan akses pasar dan pelatihan lanjutan.

Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Situbondo

Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Situbondo telah menunjukkan berbagai dinamika yang menarik untuk dikaji. Program ini dirancang tidak sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Dalam implementasinya, BAZNAS melakukan seleksi penerima dengan memperhatikan kondisi ekonomi keluarga, motivasi, dan potensi usaha yang dimiliki. Dari hasil pengamatan dan wawancara, sebagian besar penerima zakat produktif adalah pelaku usaha mikro, seperti pedagang kecil, petani skala rumah tangga, dan pengrajin lokal.

Dampak yang ditimbulkan dari program ini terlihat jelas pada peningkatan pendapatan penerima. Data menunjukkan rata-rata penerima mengalami kenaikan penghasilan antara 20 hingga 50 persen dibanding sebelum mendapatkan bantuan. Peningkatan ini berkontribusi langsung pada perbaikan kesejahteraan rumah tangga, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan reinvestasi dalam usaha yang dijalankan. Meskipun sebagian usaha masih berada pada skala mikro dan terbatas dalam pertumbuhan, perubahan ini menunjukkan bahwa zakat produktif mampu memberikan dorongan awal bagi masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.

Pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan program ini. Penerima yang rutin mendapatkan bimbingan dan pelatihan cenderung mampu mengelola modal secara efektif, mengoptimalkan usaha, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih baik. Sebaliknya, bagi penerima yang kurang mendapatkan pendampingan atau tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai, modal yang diterima kadang tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga usaha stagnan. Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif bukan sekadar bantuan finansial, melainkan sebuah upaya pemberdayaan yang memerlukan pendampingan berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, program ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Penerima zakat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara psikologis, adanya dukungan dari BAZNAS memberi rasa aman dan keyakinan bahwa mereka mampu keluar dari keterbatasan ekonomi. Namun, beberapa penerima mengungkapkan bahwa modal yang diberikan masih terbatas dan perlu dilengkapi dengan akses pasar, pelatihan lanjutan, serta peluang pembiayaan tambahan agar usaha dapat berkembang lebih maksimal.

Secara keseluruhan, narasi yang muncul dari penelitian ini menggambarkan bahwa zakat produktif di BAZNAS Situbondo berhasil menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di tingkat rumah tangga. Meski dampak makronya terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah yang lebih luas masih terbatas, program ini memberikan dasar yang kuat bagi penerima untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai instrumen distribusi finansial, tetapi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang sistematis, yang bila didukung dengan pendampingan, akses pasar, dan integrasi dengan program pemerintah atau lembaga swasta, dapat meningkatkan skala dan keberlanjutan dampak sosial-ekonomi.

Dengan demikian, pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Situbondo menekankan bahwa kombinasi antara pemberian modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan yang konsisten merupakan kunci keberhasilan dalam mendukung penerima zakat untuk lebih mandiri dan produktif, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan di tingkat mikro.

Analisis Implementasi Zakat Produktif (Narasi Deskriptif)

Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Situbondo memberikan gambaran yang cukup kompleks mengenai upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi. Secara umum, zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga penerima. Peningkatan pendapatan rata-rata antara 20 hingga 50 persen menunjukkan bahwa bantuan modal yang diberikan memiliki efek positif langsung terhadap kemampuan ekonomi keluarga. Modal yang diberikan memungkinkan penerima untuk memulai usaha mikro atau mengembangkan usaha yang sudah berjalan, sehingga mereka tidak lagi hanya mengandalkan bantuan konsumtif.

Namun, efektivitas program ini tidak seragam untuk seluruh penerima. Analisis lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan dan motivasi penerima serta intensitas pendampingan yang mereka terima. Penerima yang dibekali keterampilan manajerial, strategi pemasaran, dan pendampingan rutin cenderung mampu mengelola modal dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas usaha, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih baik. Sebaliknya, penerima yang kurang mendapatkan bimbingan atau tidak memiliki pengalaman usaha cenderung mengalami stagnasi, bahkan ada yang kembali mengalami kesulitan ekonomi meskipun telah menerima bantuan modal.

Selain aspek ekonomi, zakat produktif juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis penerima. Banyak penerima yang mengaku merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bantuan ini memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa mereka mampu keluar dari keterbatasan ekonomi. Meski demikian, beberapa penerima menekankan bahwa modal yang diberikan masih terbatas dan perlu dukungan tambahan, seperti akses pasar, pelatihan lanjutan, dan peluang pembiayaan agar usaha dapat berkembang lebih optimal.

Dari sisi kelembagaan, program zakat produktif menunjukkan bahwa distribusi bantuan harus dikombinasikan dengan strategi pemberdayaan yang jelas. Zakat produktif tidak sekadar menyalurkan modal, tetapi juga membangun kapasitas penerima agar mampu mandiri dan produktif. Dengan

demikian, program ini dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan jika didukung dengan seleksi penerima yang tepat, pendampingan intensif, dan integrasi dengan program pemerintah maupun lembaga swasta untuk memperluas jangkauan dan dampak program.

Secara keseluruhan, narasi analisis ini menegaskan bahwa zakat produktif di BAZNAS Situbondo berhasil menciptakan dampak positif di tingkat mikro, memberikan peluang bagi penerima untuk keluar dari kemiskinan secara bertahap. Meskipun dampak makro terhadap kemiskinan struktural masih terbatas, kombinasi modal, pelatihan, dan pendampingan menjadi strategi kunci yang dapat diperkuat untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Situbondo terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima. Program ini tidak hanya menyalurkan modal usaha, tetapi juga menekankan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan bimbingan manajerial. Dampak positif yang paling nyata terlihat pada penerima yang memiliki motivasi tinggi dan mendapatkan pendampingan intensif, di mana usaha mereka mampu berkembang dan pendapatan rumah tangga meningkat secara signifikan.

Selain peningkatan ekonomi, zakat produktif juga memberikan dampak sosial dan psikologis. Penerima merasa lebih percaya diri, termotivasi untuk mandiri, dan memiliki keyakinan bahwa mereka mampu keluar dari keterbatasan ekonomi. Namun, efektivitas program tetap terbatas pada skala mikro, dan dampak makronya terhadap pengentasan kemiskinan struktural masih memerlukan dukungan tambahan. Modal yang terbatas, perbedaan kemampuan manajerial penerima, serta akses pasar yang terbatas menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ini.

Kesimpulannya, zakat produktif di BAZNAS Situbondo berhasil menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dengan kombinasi modal, pelatihan, dan pendampingan sebagai kunci keberhasilan. Agar dampak program lebih luas dan berkelanjutan, diperlukan strategi tambahan, seperti seleksi penerima berbasis potensi nyata, pendampingan yang berkesinambungan, serta integrasi dengan program pemerintah dan lembaga swasta. Dengan pendekatan yang holistik, zakat produktif bukan hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai strategi strategis untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo.

SARAN

- 1) Untuk BAZNAS Situbondo, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitasprogram zakat produktif, khususnya dalam aspek pendampingan usaha,pelatihan keterampilan, dan monitoring usaha secara berkelanjutan. Hal ini penting agar bantuan zakat tidak hanya digunakan sebagai modal, tetapi jugamampu menciptakan perubahan jangka panjang terhadap kondisi ekonomimustahik.
- 2) Bagi penerima zakat (mustahik), disarankan agar lebih proaktif danbertanggung jawab dalam memanfaatkan bantuan zakat produktif. Sikap disiplin, semangat usaha, dan keinginan untuk maju sangat diperlukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat benarbenar tercapai.
- 3) Untuk pemerintah daerah, penting untuk menjalin sinergi dengan BAZNASSitubondo dalam bentuk dukungan kebijakan, pelatihan usaha mikro, sertaakses pasar agar usaha para mustahik dapat tumbuh dan berdaya saing.Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat dampak zakat produktif dalammengurangi kemiskinan secara sistematis.
- 4) Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lanjutan dengancakupan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas, serta menggali aspek lain seperti efektivitas jangka panjang, kendala psikologis mustahik.

REFERENCES

- Adiwarman Karim. (2010). Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer. Gema Insani.
- Ainu Kencana Syafiie. (2011). Etika pemerintahan: Dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintah menjadi pemerintah beradab. Rineka Cipta.
- Asnaini. (2020). Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam. Pustaka Pelajar.
- Atabik, A. (n.d.). Peranan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan.
- Beik, I. S. (2018). Ekonomi pembangunan syariah. Rajawali Pers.
- Besar, G., Publik, K., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Abstrak, U. (n.d.-a). *Kemiskinan dan konsep teoritisnya*. Oleh: Yulianto Kadji.
- Besar, G., Publik, K., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Abstrak, U. (n.d.-b). *Kemiskinan dan konsep teoritisnya*. Oleh: Yulianto Kadji.
- Departemen Agama RI. (2020). *Peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat*. Departemen Agama RI.
- Didin Hafidhudhin. (2018). *Panduan praktis tentang zakat, infak, shadaqah*. Gema Insani Press.
- Djamal Murni. (2020). Ilmu figh. IAIN.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Hertina. (2015). *Problematika zakat produktif profesi dalam produk hukum di Indonesia*. Suska Press.
- Jinanil, M. (n.d.). Peran Baznas Kabupaten Situbondo dalam membantu masyarakat terdampak COVID-19 (Skripsi).
- Jinanil, M. (2022). Membantu masyarakat terdampak COVID-19: Peran Baznas
- Kabupaten Situbondo. Universitas Islam Negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Suska Riau, U. (2017). Strategi pengelolaan zakat produktif berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. *Jurnal RISALAH*, 28(2).

- Kemenag RI. (2016). *Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 7.* Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kemenag RI. (2019). *Pedoman peningkatan kompetensi amil zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Hasan, K. N. Sofyan. (2016). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Al-Ikhlas.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan peraturan tentang zakat produktif di Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 18*(1), 65–76. https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1369
- Purnama, A., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. (2022). Analisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik: Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang. *Jurnal Ekonomi Islam, 13*(2).
- Sadono Sukirno. (2024). *Pengantar teori mikroekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson.
- Utami, S. N., & Luthfi, F. (n.d.). Peran zakat, infak, sedekah, dan waqaf dalam menanggulangi kemiskinan: Studi pada Baitulmaal Iltizam Indonesia, 1, 2023.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *JEBIS*, 1(1).
- Yusuf Qardawi. (2017a). Hukum zakat. Litera Antar Nusa.
- Yusuf Qardawi. (2017b). Hukum zakat. Litera Antar Nusa.